



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0517) 21076-21050
KANDANGAN 71211

SOSIALISASI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan tersebut, dalam penyusunan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada APBD Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan mengalami kenaikan pendapatan. Kenaikan tersebut diupayakan melalui usaha semua Perangkat Daerah pengelola pendapatan bekerja secara maksimal untuk mengintensifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai kewenangannya masing-masing.

Secara umum pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 ini ditargetkan meningkat sebesar Rp 164.546.315.801,00 atau 16,04%. Target penerimaan paling besar terdapat pada pos dana perimbangan Rp. 766.234.183.000,00 yaitu sebesar 64,71%. Disusul oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 267.896.109.000,00 atau 22,62%. Sementara komposisi PAD sebesar Rp. 149.982.513.000,00 atau 12,67%.

Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah terutama dengan membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2, penagihan piutang pajak PBB-P2, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi peraturan daerah yang baru di sektor pajak daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dalam tatanan pelaksanaan, penerimaan dari sumber dana transfer dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan dana transfer tersebut. Selain itu, penguasaan terhadap aturan tentang pembagian dana perimbangan yang menjadi hak daerah serta pembuatan data untuk bahan konsolidasi dan perhitungan bagian daerah juga sangat diperlukan, sehingga kita tidak sekedar pasif menunggu bagian yang diberikan. Namun juga dapat aktif dalam upaya menuntut bagian yang menjadi hak daerah.

Dalam rangka pencapaian Kebijakan Umum pendapatan daerah, maka ditetapkan program strategi dan prioritas di bidang pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi serta sumberdaya administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.
3. Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2 serta aktif dalam penagihan piutang pajak PBB-P2.
4. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Penyesuaian dana perimbangan dari Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil pajak/bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan dana perimbangan dari pusat dan bantuan keuangan dari provinsi.
7. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pendapatan daerah.
8. Mengoptimalkan kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAD.

C. GAMBARAN UMUM BELANJA

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditargetkan sejumlah Rp1.300.602.974.000,00. Pada APBD murni tahun anggaran 2019 total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.152.449.314.333,00 sehingga terdapat kenaikan belanja daerah sebesar Rp148.153.659.667,00 atau 12,86%. Belanja tidak langsung tahun anggaran 2020 secara keseluruhan berjumlah Rp759.830.276.000,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 target ini bertambah sebesar Rp77.987.648.000,00 atau naik sebesar 11,44%. Kelompok belanja langsung tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp540.772.698.000,00. Jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2019 maka terjadi kenaikan sebesar Rp70.166.011.667,00 atau 14,91%.

Permasalahan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 ini bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penggaran belanja daerah masih sangat bergantung kepada pos penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan dengan proporsi 64,71% dari total pendapatan daerah. Peningkatan maupun penurunan dana perimbangan berpengaruh terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membiayai belanja daerah.

Dengan memperhatikan kondisi kebutuhan belanja tersebut dan untuk tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan serta pembangunan seperti pemberian pelayanan, maka dalam mengalokasikan belanja daerah pada APBD tahun 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan memfokuskan pada program-program untuk melaksanakan tujuan pembangunan daerah;
2. Realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing target pencapaian kinerja program dan kegiatan;
3. Program dan kegiatan yang sifatnya untuk pemenuhan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian daerah serta kemampuan keuangan daerah, maka pada APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan anggaran belanja tidak langsung sekitar 58,42% dan belanja langsung 41,58% dari total belanja daerah.

Kebijakan belanja daerah mempertimbangkan pada besarnya penerimaan pendapatan daerah dan kekuatan penerimaan pembiayaan daerah. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk alokasi belanja pegawai dan belanja penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Sehingga pada akhirnya manfaatnya benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk menutupi perkiraan defisit ditargetkan sebesar Rp. 116.490.169.000,00

Dalam pembiayaan daerah tersebut terdiri atas Penerimaan Pembiayaan, yaitu Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Piutang Daerah.

E. PENUTUP

Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

RINGKASAN RANCANGAN APBD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Daerah	1.184.112.805.000,00
1,1	Pendapatan asli daerah	149.982.513.000,00
1,2	Dana perimbangan	766.234.183.000,00
1,3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	267.896.109.000,00
2	BELANJA DAERAH	1.300.602.974.000,00
2,1	Belanja Tidak Langsung	759.830.276.000,00
2,2	Belanja Langsung	540.772.698.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	116.490.169.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3,1	Penerimaan pembiayaan	116.490.169.000,00
3,2	Pengeluaran pembiayaan	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	116.490.169.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Rancangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 diharapkan mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang sejahtera, agamis dan produktif.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan sebagai informasi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 6 September 2019
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 004